


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan atas Undang-Undang, yang tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara, karena pendapatan terbesar dalam suatu negara berasal dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari data APBN Indonesia pada tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia tahun 2020

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Dalam penjabaran APBN Indonesia tahun 2020 di atas dapat membuktikan bahwa penerimaan negara Indonesia terbesar berasal dari penerimaan pajak, kemudian dari penerimaan negara tersebut akan dialokasikan ke berbagai macam aspek, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembayaran pajak dari masyarakat luas sangatlah penting untuk keberlangsungan suatu negara terutama di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajiban membayar pajaknya. Bahkan hingga saat ini masih banyak praktik-praktik penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang dapat merugikan negara.

Praktik-praktik yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya mulai dari praktik yang legal (Penghindaran Pajak) hingga praktik yang ilegal (Penggelapan Pajak). Penghindaran pajak atau yang biasa disebut dengan *Tax Avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dengan tujuan untuk mengurangi/meminimalkan beban pajaknya yang bersifat legal secara hukum karena masih menaati aturan yang tertera di dalam Undang-Undang Perpajakan. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang. Namun, upaya tersebut tidak selalu melanggar hukum (*the letter of the law*), dan peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*) (OECD, 2016).

Adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk menghindari pembayaran pajak, mengakibatkan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak dalam

Kontan.co.id (2020) menemukan estimasi bahwa praktik penghindaran pajak merugikan negara hingga Rp68.700.000.- Triliun per tahun. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak di tahun 2020 sebesar Rp1.198.000.- Triliun. Artinya, estimasi dari penghindaran pajak sebesar 5,7% dari target akhir 2020. Dan sebesar 5,16% dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 yang sebesar Rp1.332.000.- Triliun (nasional.kontan.co.id).

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak khususnya dari sektor pertambangan pada tahun 2019 yang mengalami kontradiksi paling dalam. Sektor ini tercatat mengalami penurunan sebesar 19%, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp66.100.000.- Triliun (DDTC News, 2020). Komisi Pemberantasan Korupsi dalam DDTC News (2019), melihat sektor pertambangan merupakan sektor yang rawan dalam praktik korupsi, salah satunya dengan penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak dari sektor pertambangan sebesar Rp15.900.000.- Triliun per tahun. Bahkan hingga pada tahun 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara sebesar Rp25.500.000.- Triliun (DDTC News, 2019). Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam suara.com (2017) mengatakan bahwa setiap tahun angka dari penghindaran pajak mencapai Rp110.000.- Triliun yang didominasi oleh badan usaha sebesar 80% dan sisanya oleh wajib pajak orang pribadi. Dari 80% badan usaha kebanyakan berasal dari badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batubara, perusahaan asing, dan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia namun kepemilikan asing (suara.com, 2017). Hal tersebut

membuktikan bahwa banyak potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini wajib pajak yang akan dibahas yaitu wajib pajak badan yang bergerak di sektor pertambangan. Alasan peneliti menggunakan sektor pertambangan selain karena uraian yang telah di bahas sebelumnya, yaitu karena banyak kasus terkait pembayaran pajak yang terjadi di perusahaan sektor pertambangan. Salah satu perusahaan sektor pertambangan yang terjerat pada kasus penghindaran pajak yaitu PT Adaro Energy Tbk. Pada 4 Juli 2019, adanya temuan dari *Global Witness* mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan batu bara di Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik penghindaran pajak melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*. PT. Adaro Energy Tbk telah memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan anak perusahaannya yang berada di Singapura dengan memanfaatkan celah dengan cara menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian, batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pendapatan dan laba yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah dari seharusnya dan PT. Adaro Energy Tbk akan mendapatkan laba yang optimal. Berdasarkan laporan *Global Witness* (2019) mengungkapkan, bahwa sejak tahun 2009--2017 PT. Adaro Energy melalui anak perusahaan yang berada di Singapura telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak USD125.000.- Juta atau setara Rp1.075.-

Triliun (kurs Rp14.000.-) atau lebih rendah daripada tarif yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Detik Finance, 2019).

Kasus-kasus penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia. Tiga perusahaan teknologi raksasa di Amerika Serikat seperti Google, Facebook, dan Microsoft telah melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak. Nilainya mencapai USD2.800.- miliar atau setara Rp41.000.- Triliun per tahun. India, Indonesia, Brasil, Nigeria, dan Bangladesh merupakan negara dengan *gap* pajak tertinggi di dunia dimana ketiga perusahaan besar itu beroperasi (IDX Channel, 2020).

Kasus-kasus penghindaran pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu ukuran dari suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung memiliki risiko melakukan penghindaran pajak lebih rawan. Hal tersebut dipengaruhi oleh semakin besar perusahaan, maka beban perusahaan juga semakin besar terutama beban pajak dalam suatu perusahaan. Tingginya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan disertai dengan sumber daya manusia yang mendukung, perusahaan besar cenderung menghindari pajak. Menurut Rego (2003) dalam Dewi & Noviani (2017), semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Sehingga, hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah - celah yang ada untuk menghindari pajak dari setiap transaksi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA) (Dewi & Noviani, 2017). Menurut Kurniasih & Sari (2013), ROA memiliki keterkaitan langsung dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Oleh karena itu, kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan akan meningkat.

Faktor terakhir yang dapat memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu beban pajak tangguhan. Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan dampak dari adanya perbedaan beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial). Perbedaan pengakuan yang terjadi mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun pada akhirnya secara keseluruhan jumlah yang diakui antara peraturan secara fiskal dan komersial akan sama (*temporary different*) (Online Pajak, 2019). Perbedaan temporer dapat menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak yang terhutang pada periode yang akan datang (Anggraini, Widiasmara, & Amah, 2019). Maka jumlah pajak yang terpulihkan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan atau utang pajak yang harus dibayarkan pada periode mendatang.

Sehingga, ketika utang pajak tanggungan meningkat, dapat memicu perusahaan untuk menghindari pajak (Pratita, 2017).

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai penghindaran pajak menemukan beberapa faktor yang menjadi alasan dibalik perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian dari Andy (2018), Rahmadani, *et al.*, (2020), Dayanara, *et al.*, (2019) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariska, *et al.*, (2020), Susanti (2018), Handayani (2018) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian dari Rahmadani, *et al.*, (2020), Ariska, *et al.*, (2020), Dayanara, *et al.*, (2019), Dewi & Noviari (2017) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Akbar, *et al.*, (2020), Susanti (2018), Handayani (2018) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian dari oleh Anggraini, *et al.*, (2019), Andy (2018) membuktikan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, *et al.*, (2017) membuktikan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dengan adanya kasus penghindaran pajak dan *research gap* dari penelitian yang telah dipaparkan di atas diharapkan pada penelitian ini dapat menjawab bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan beban pajak tanggungan memiliki pengaruh positif yang menjadi signifikan dalam praktik penghindaran pajak

khususnya dalam perusahaan sektor pertambangan. Sehingga, berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti mengangkat tema mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk membuktikan pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan studi mengenai akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada sektor pertambangan. Untuk pengembangan keilmuan Teori Agensi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan mengklasifikasikan mengenai wajib pajak badan berdasarkan topik penghindaran pajak yang terjadi di Bursa Efek Indonesia khususnya pada sektor pertambangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi pentingnya kebijakan dalam menyikapi praktik penghindaran pajak yang terjadi di Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan. Faktor yang memengaruhi yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, dan beban pajak tangguhan yang dapat dijadikan acuan sebagai evaluasi dan analisis mengenai praktik penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan terutama perusahaan yang ada di Indonesia.